



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Tengah
Jalan By Pass Kode Pos : 33181 Telp. 0718 – 7362027 – 7362028

SURAT IZIN

Nomor : 44/a. / 346 / DINDIK/2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 189);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor : 47);
 10. Surat Pengajuan Izin Operasional SD Dian Harapan Bangka Nomor : 018/Bangka/SDHIYPPH/VIII/2016.

MENGIZINKAN

Kepada

1. Nama Lembaga : SD DIAN HARAPAN BANGKA
2. Nama Pengelola : YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN
3. Jenis Lembaga : Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
4. Alamat : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dui Kecamatan Pangkajene Kabupaten Bangka Tengah

Untuk

: Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung 07 November 2016 s.d 07 November 2021;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Melakukan penerimaan peserta didik baru untuk kelas 1 (satu) pertama kalinya pada awal Tahun Ajaran sesuai izin operasional;
4. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membuat laporan berkala, sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
7. Apabila pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut tidak berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini akan dicabut.



Kota, November 2016

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ALIMAT, S.Pd

Revisi

NIP. 196908112005011004